



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI JAYA Bin TUKIYEM;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT 014 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan (PKBH-MK), yang berkantor di Jalan Intimung RT 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mln
tertanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRI JAYA Bin TUKIYEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU No. 35 Tahun 2009** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI JAYA Bin TUKIYEM** dengan pidana penjara selama **2 tahun 6 bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,39 gr (nol koma tiga sembilan gram);
 - b) 1 (satu) lembar aluminium foil;
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna Merah Hitam dengan No IMEI 1: 861174053355435 dan no IMEI 2 : 861174053355427 beserta sim card : 085247045017;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH35TL2068K000877, Nomor Mesin : 5LW04 YI – 5.1 beserta kunci;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TRI JAYA BIN TUKIYEM, pada hari 31 Januari 2022 sekira pukul 15.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Toko Kedaton di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada 10 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wita Sdr. FARHAN datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja untuk memperbaiki sepeda motornya kepada terdakwa.
- Bahwa pada 12 Januari 2022 motor Sdr. FARHAN telah selesai diperbaiki oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta tarif perbaikan motor sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Namun, Sdr. FARHAN hanya menyerahkan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu) kepada terdakwa. Sdr. FARHAN menyatakan kekurangan pembayarannya akan dilakukan nanti dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita Sdr. FARHAN menghubungi terdakwa terkait hutang jasa perbaikan sepeda motor yang kemudian menawarkan sisa hutangnya dibayarkan dengan sabu kepada terdakwa yang kemudian disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa pada 31 Januari 2022 sekira jam 15.30 terdakwa menuju rumah Sdr. FARHAN di belakang Toko Kedaton di Desa Malinau Kota Rt. 014 kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Sekira jam 15.45 wita terdakwa sampai di rumah Sdr. FARHAN dan terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,39 gr di dalam kertas alumunium foil dari Sdr. FARHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kertas alumunium foil di dalam saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa pergi untuk pulang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dari Sdr. FARHAN untuk membayar hutang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada Terdakwa tersebut yaitu agar hutang Sdr. FARHAN lunas dan daripada uang Rp. 300.000,- Terdakwa tidak kembali.
- Bahwa saksi RAMSIS NGAYOU ANAK DARI YUSUF dan OKTAVIANUS BORO ANAK DARI WILHELMUS WISEN adalah anggota Polres Malinau memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peristiwa narkotika di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa pada 31 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita saksi RAMSIS NGAYOU ANAK DARI YUSUF dan OKTAVIANUS BORO ANAK DARI WILHELMUS WISEN melihat gerak gerak yang mencurigakan dari terdakwa, kemudian membuntuti terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu di dalam kertas alumunium foil dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna merah hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor: 017/11139.00/2022, tanggal 11 Februari 2022 oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, diperoleh hasil berat bruto barang bukti 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor Lab: 01669/NNF/2022, tanggal 9 Maret 2022 yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, terhadap barang bukti yang diterima yaitu satu poket/bungkus sabu dengan berat bruto 0,18 gr menunjukan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang dikirim positif mengandung Metamfetamine. Bahwa metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TRI JAYA BIN TUKIYEM, pada hari 31 Januari 2022 sekira pukul 15.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Toko Kedaton di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada 10 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wita Sdr. FARHAN datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja untuk memperbaiki sepeda motornya kepada terdakwa.
- Bahwa pada 12 Januari 2022 motor Sdr. FARHAN telah selesai diperbaiki oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta tarif perbaikan motor sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Namun, Sdr. FARHAN hanya menyerahkan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu) kepada terdakwa. Sdr. FARHAN menyatakan kekurangan pembayarannya akan dilakukan nanti dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita Sdr. FARHAN menghubungi terdakwa terkait hutang jasa perbaikan sepeda motor yang kemudian menawarkan sisa hutangnya dibayarkan dengan sabu kepada terdakwa yang kemudian disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa pada 31 Januari 2022 sekira jam 15.30 terdakwa menuju rumah Sdr. FARHAN di belakang Toko Kedaton di Desa Malinau Kota Rt. 014 kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Sekira jam 15.45 wita terdakwa sampai di rumah Sdr. FARHAN dan terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,39 gr di dalam kertas alumunium foil dari Sdr. FARHAN.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kertas alumunium foil di dalam saku celana tersangka bagian belakang sebelah kanan, kemudian tersangka pergi untuk pulang.
- Bahwa saksi RAMSIS NGAYOU ANAK DARI YUSUF dan OKTAVIANUS BORO ANAK DARI WILHELMUS WISEN adalah anggota Polres Malinau memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peristiwa narkotika di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 31 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita saksi RAMSIS NGAYOU ANAK DARI YUSUF dan OKTAVIANUS BORO ANAK DARI WILHELMUS WISEN melihat gerak gerak yang mencurigakan dari terdakwa, kemudian membuntuti terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) poket/bungkus narkoba yang diduga sabu di dalam kertas aluminium foil dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna merah hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor: 017/11139.00/2022, tanggal 11 Februari 2022 oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, diperoleh hasil berat bruto barang bukti 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor Lab: 01669/NNF/2022, tanggal 9 Maret 2022 yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, terhadap barang bukti yang diterima yaitu satu poket/bungkus sabu dengan berat bruto 0,18 gr menunjukkan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang dikirim positif mengandung Metamfetamine. Bahwa metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus Narkoba jenis sabu dari Sdr. FARHAN adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa TRI JAYA BIN TUKIYEM, pada hari 31 Januari 2022 sekira pukul 15.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Toko Kedaton di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **menyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 10 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wita Sdr. FARHAN datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja untuk memperbaiki sepeda motornya kepada terdakwa.
- Bahwa pada 12 Januari 2022 motor Sdr. FARHAN telah selesai diperbaiki oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta tarif perbaikan motor sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah). Namun, Sdr. FARHAN hanya menyerahkan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu) kepada terdakwa. Sdr. FARHAN menyatakan kekurangan pembayarannya akan dilakukan nanti dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada 31 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita Sdr. FARHAN menghubungi terdakwa terkait hutang jasa perbaikan sepeda motor yang kemudian menawarkan sisa hutangnya dibayarkan dengan sabu kepada terdakwa yang kemudian disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa pada 31 Januari 2022 sekira jam 15.30 terdakwa menuju rumah Sdr. FARHAN di belakang Toko Kedaton di Desa Malinau Kota Rt. 014 kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Sekira jam 15.45 wita terdakwa sampai di rumah Sdr. FARHAN dan terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,39 gr di dalam kertas alumunium foil dari Sdr. FARHAN.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kertas alumunium foil di dalam saku celana tersangka bagian belakang sebelah kanan, kemudian tersangka pergi untuk pulang.
- Bahwa saksi RAMSIS NGAYOU ANAK DARI YUSUF dan OKTAVIANUS BORO ANAK DARI WILHELMUS WISEN adalah anggota Polres Malinau memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peristiwa narkotika di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa pada 31 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita saksi RAMSIS NGAYOU ANAK DARI YUSUF dan OKTAVIANUS BORO ANAK DARI WILHELMUS WISEN melihat gerak gerik yang mencurigakan dari terdakwa, kemudian membuntuti terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) poket/bungkus narkotika yang diduga sabu di dalam kertas alumunium foil dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 2007 warna merah hitam.
- Bahwa tersangka akan menggunakan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang tersangka terima dari Sdr. FARHAN tersebut yaitu setelah tersangka menerima narkotika jenis sabu tersebut di rumah tersangka pada saat tersangka memperbaiki sepeda motor.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa cara tersangka menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu narkotika jenis sabu tersebut tersangka masukkan ke dalam minuman berenergi yaitu Kratingdaeng, kemudian tersangka meminum minuman berenergi yaitu Kratingdaeng yang didalam terdapat narkotika jenis sabu tersebut hingga habis.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka dalam menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut agar kuat dan semangat dalam bekerja memperbaiki sepeda motor kemudian yang tersangka rasakan setelah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu badan terasa fit, hilang rasa mengantuk dan semangat dalam bekerja.
- Bahwa tersangka menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2014 dan tersangka sudah 3 (tiga) kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian tersangka tidak dalam pengawasan atau masa rehabilitasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor: 017/11139.00/2022, tanggal 11 Februari 2022 oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, diperoleh hasil berat bruto barang bukti 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor Lab: 01669/NNF/2022, tanggal 9 Maret 2022 yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, terhadap barang bukti yang diterima yaitu satu poket/bungkus sabu dengan berat bruto 0,18 gr menunjukan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang dikirim positif mengandung Metamfetamine. Bahwa metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Tersangka TRI JAYA Bin TUKIYEM sesuai dengan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Kab. Malinau Nomor : 812/174/TU, tanggal 14 Februari 2022 yang menyatakan bahwa urine Tersangka **positif mengandung metamfetamina.**
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh Saksi dan Saksi OKTAVIANUS BORO pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki atau menguasai 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan bernama Saksi OKTAVIANUS BORO merupakan anggota polisi dari Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sering dijadikan tempat pesta Narkoba dan berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi OKTAVIANUS BORO dan rekan-rekan lainnya pergi menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan perilaku mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi memberhentikan laju sepeda motor Terdakwa tersebut untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya untuk kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut antara lain: 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna merah hitam beserta *simcard* nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty berwarna hitam tanpa nomor polisi beserta kuncinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi dari saku celana Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna merah hitam beserta *simcard* nya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dari saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. FARHAN (DPO);
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram tersebut merupakan pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. FARHAN kepada Terdakwa atas jasa Terdakwa melakukan perbaikan terhadap sepeda motor Sdr. FARHAN;
- Bahwa awalnya Sdr. FARHAN memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik Terdakwa lalu setelahnya Sdr. FARHAN tidak membayar biaya perbaikan sepeda motor tersebut, lalu pada saat ditagih oleh Terdakwa kemudian Sdr. FARHAN menawarkan 1 (satu) poket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang akhirnya diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sedianya 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram tersebut akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan dan mencampur Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam minuman berenergi seperti kratindaeng untuk kemudian Terdakwa meminum minuman berenergi tersebut yang telah tercampur dengan Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar badan Terdakwa fit dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa baru sekali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. FARHAN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menerima atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yakni tukang *service* sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **OKTAVIANUS BORO Anak Dari WILHELMUS WISEN** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh Saksi dan Saksi RAMSIS NGAYOU pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki atau menguasai 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan bernama Saksi RAMSIS NGAYOU merupakan anggota polisi dari Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau sering dijadikan tempat pesta Narkoba dan berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Saksi RAMSIS NGAYOU dan rekan-rekan lainnya pergi menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan perilaku mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi memberhentikan laju sepeda motor Terdakwa tersebut untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya untuk kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut antara lain: 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna merah hitam beserta *simcard* nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty berwarna hitam tanpa nomor polisi beserta kuncinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi dari saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna merah hitam beserta *simcard* nya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dari saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. FARHAN (DPO);
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram tersebut merupakan pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. FARHAN kepada Terdakwa atas jasa Terdakwa melakukan perbaikan terhadap sepeda motor Sdr. FARHAN;
- Bahwa awalnya Sdr. FARHAN memperbaiki sepeda motornya di bengkel milik Terdakwa lalu setelahnya Sdr. FARHAN tidak membayar biaya perbaikan sepeda motor tersebut, lalu pada saat ditagih oleh Terdakwa kemudian Sdr. FARHAN menawarkan 1 (satu) poket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang akhirnya diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sedianya 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram tersebut akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan dan mencampur Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam minuman berenergi seperti kratindaeng untuk kemudian Terdakwa meminum minuman berenergi tersebut yang telah tercampur dengan Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar badan Terdakwa fit dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa baru sekali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. FARHAN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menerima atau menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yakni tukang service sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYAMSUDDIN, Amd Bin HUSRI SALEH** keterangan Saksi yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa benar Saksi diperiksa kepolisian sehubungan dengan adanya Aparat Kepolisian Polres Malinau mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa karena telah diduga melakukan tindak pidana narkoba yang diduga sabu;
- Bahwa Aparat Kepolisian mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba yaitu membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba yang diduga sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat Aparat Kepolisian mengamankan terdakwa hingga selesai, kemudian jarak posisi saksi dari lokasi Aparat Kepolisian mengamankan terdakwa tersebut ialah kurang lebih 100m (seratus meter), lalu posisi saksi menyaksikan Aparat Kepolisian terdakwa ialah berada dipinggir jalan didekat terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian bersama Sdr. JUFRIN dan bersama Aparat Kepolisian yang mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian mengamankan terdakwa tersebut Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo 2007 warna merah hitam dan 1 unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta kuncinya milik terdakwa;
- Bahwa Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan didalam kertas aluminium foil yang terdakwa serahkan langsung kepada Aparat Kepolisian dari saku celana Sdr. TRI JAYA bagian belakang sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo 2007 warna merah hitam terdakwa serahkan langsung kepada Aparat Kepolisian dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri dan 1 unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta kuncinya ditemukan oleh Aparat Kepolisian di lokasi terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa barang berupa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita pada saat saksi berada dirumah saksi di Jl. Simpang Raja Alam Rt. 014 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian saksi ditemui oleh Aparat Kepolisian untuk melihat atau menyaksikan Aparat Kepolisian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di jalan Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, lalu sesampainya saksi di jalan Desa Malinau Hulu Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau tersebut, saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang telah diamankan oleh Aparat Kepolisian yang mengaku bernama yaitu terdakwa, kemudian Aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Aparat Kepolisian menemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kertas alumunium foil yang terdakwa serahkan langsung kepada Aparat Kepolisian dari saku celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna merah hitam terdakwa serahkan langsung kepada Aparat Kepolisian dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri dan 1 unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta kuncinya ditemukan oleh Aparat Kepolisian di lokasi terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Aparat Kepolisian ke Mako Polres Malinau;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2007 warna merah hitam dan 1 unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta kuncinya adalah barang bukti yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi maksud Sdr. TRI JAYA yang diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang pada saat membeli atau menerima dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi OKTAVIANUS BORO pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki atau menguasai 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut antara lain: 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna merah hitam beserta *simcard* nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty berwarna hitam tanpa nomor polisi beserta kuncinya;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. FARHAN (DPO) sebagai pembayaran atas kekurangan biaya *service* sepeda motor Sdr. FARHAN di bengkel Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel milik Terdakwa lalu Sdr. FARHAN (DPO) datang ke bengkel Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motornya lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sepeda motor Sdr. FARHAN telah selesai diperbaiki oleh Terdakwa dan kemudian sekira pukul 18.00 WITA Sdr. FARHAN datang ke bengkel terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut dimana biaya *service* untuk memperbaiki sepeda motor Sdr. FARHAN tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Sdr. FARHAN hanya menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil dengan mengatakan "*kurangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti ya mas*" dan Terdakwa menjawab "*iya jangan lama-lama*", kemudian Sdr. FARHAN pergi dengan membawa sepeda motornya tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WITA Sdr. FARHAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*mas aku gak ada*

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang buat bayar kekurangan aku untuk perbaikan sepeda motor itu, kalo mau ku bayar pake sabu" lalu Terdakwa menjawab "iya dari pada uang ku gak kamu bayar" dan Sdr. FARHAN mengatakan "ambillah di rumah ku mas, aku lagi gak ada motor" dan Terdakwa menjawab "bentar aku kasih selesai bikin motor dulu";

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr. FARHAN tersebut yang berada di belakang toko Kedaton di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan sesampainya di rumah Sdr. FARHAN sekira pukul 15.45 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. FARHAN lalu Terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu didalam kertas alumunium foil dari Sdr. FARHAN;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. FARHAN tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kertas alumunium foil tersebut didalam saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi di rumah Terdakwa namun dalam perjalanan pulang sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan dan mencampur Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam minuman berenergi seperti kratindaeng untuk kemudian Terdakwa meminum minuman berenergi tersebut yang telah tercampur dengan Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasilnya adalah positif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar badan Terdakwa fit dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menerima atau mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yakni tukang service sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor: 017/11139.00/2022 tertanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malinau ERVIANTA, S.E dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01669/NNF/2022 tertanggal 9 Maret 2022 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 03367/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor: 812/174/TU yang ditandatangani oleh dr. EPA PONGMAKAMBA, Sp.KJ tertanggal 14 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan NAPZA terhadap TRI JAYA pada tanggal 1 Februari 2022 dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika/Zat Psikoaktif Metamphetamine positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar aluminium foil;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 2007 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 861174053355435 dan nomor IMEI 2: 861174053355427 beserta *simcard*: 085247045017;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty berwarna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH35TL2068K000877 dan nomor mesin: 5LW04 Y1 – 5.1 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi OKTAVIANUS BORO pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki atau menguasai 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dalam peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut antara lain: 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna merah hitam beserta *simcard* nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty berwarna hitam tanpa nomor polisi beserta kuncinya;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. FARHAN (DPO) sebagai pembayaran atas kekurangan biaya *service* sepeda motor Sdr. FARHAN di bengkel Terdakwa;
- Bahwa sedianya 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram tersebut akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan dan mencampur Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam minuman berenergi seperti kratindaeng untuk kemudian Terdakwa meminum minuman berenergi tersebut yang telah tercampur dengan Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar badan Terdakwa fit dan kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menerima atau mengonsumsi dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yakni tukang *service* sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian Majelis Hakim berpendapat terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **TRI JAYA Bin TUKIYEM** yang dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah dibacakan di awal putusan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal Terdakwa melakukan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut Narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa Narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun Narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan "*penyalahguna*" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) metamfetamine disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 di dalam pertimbangannya menyatakan: "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi OKTAVIANUS BORO pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki atau menguasai 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar alumunium foil, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna merah hitam beserta *simcard* nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty berwarna hitam tanpa nomor polisi beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. FARHAN (DPO) sebagai pembayaran atas kekurangan biaya *service* sepeda motor milik Sdr. FARHAN di bengkel milik Terdakwa yang rencananya terhadap barang bukti tersebut akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01669/NNF/2022

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Maret 2022 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 03367/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA pada saat Terdakwa sedang bekerja di bengkel milik Terdakwa lalu Sdr. FARHAN (DPO) datang ke bengkel Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motornya lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sepeda motor Sdr. FARHAN telah selesai diperbaiki oleh Terdakwa dan kemudian sekira pukul 18.00 WITA Sdr. FARHAN datang ke bengkel terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut dimana biaya service untuk memperbaiki sepeda motor Sdr. FARHAN tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Sdr. FARHAN hanya menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil dengan mengatakan *"kurangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) nanti ya mas"* dan Terdakwa menjawab *"iya jangan lama-lama"*, kemudian Sdr. FARHAN pergi dengan membawa sepeda motornya tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WITA Sdr. FARHAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan *"mas aku gak ada uang buat bayar kekurangan aku untuk perbaiki sepeda motor itu, kalo mau ku bayar pake sabu"* lalu Terdakwa menjawab *"iya dari pada uang ku gak kamu bayar"* dan Sdr. FARHAN mengatakan *"ambillah di rumah ku mas, aku lagi gak ada motor"* dan Terdakwa menjawab *"bentar aku kasih selesai bikin motor dulu"*;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Sdr. FARHAN tersebut yang berada di belakang toko Kedaton di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan sesampainya di rumah Sdr. FARHAN sekira pukul 15.45 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. FARHAN lalu Terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu didalam kertas alumunium foil dari Sdr. FARHAN;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dari Sdr. FARHAN tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu didalam kertas alumunium foil tersebut didalam saku celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan lalu Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi di rumah Terdakwa namun dalam perjalanan pulang sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa diamankan oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi OKTAVIANUS BORO di Desa Malinau Kota RT 014 Kec.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Kota Kab. Malinau dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sedianya 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan dan mencampur Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam minuman berenergi seperti kratindaeng untuk kemudian Terdakwa meminum minuman berenergi tersebut yang telah tercampur dengan Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang di dalam menyimpan, menguasai, memiliki, atau menggunakan dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas mengenai manfaat narkotika apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkotika yang tidak semestinya yakni digunakan bagi diri sendiri yang tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkotika tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada izin dari pihak yang bewenang dan sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh bukan berdasarkan resep dokter dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, hal ini akan sangat berbeda apabila Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut di apotek, balai pengobatan, puskesmas tertentu berdasarkan resep obat dari dokter yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/174/TU tertanggal 1 Februari 2022 yang telah dilakukan pemeriksaan NAPZA terhadap TRI JAYA pada tanggal 1 Februari 2022 oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Epa Pongmakamba, Sp. KJ dengan hasil menunjukkan ada/gejala-gejala penggunaan Narkotika/zat psikoatif yakni positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 017/11139.00/2022 tertanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ERVANTA, S.E dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln



berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram (beserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana di dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b menyatakan bahwa: "Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2009 *jo.* SEMA Nomor 4 tahun 2010), serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamfetamine*, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, dari ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAMSIS NGAYOU dan Saksi OKTAVIANUS BORO pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA di Desa Malinau Kota RT 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dimana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr. FARHAN (DPO) sebagai pembayaran atas kekurangan biaya service sepeda motor milik Sdr. FARHAN di bengkel sepeda motor milik Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri agar Terdakwa fit dan kuat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/174/TU tertanggal 14 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan NAPZA terhadap Terdakwa diketahui jika hasilnya menunjukkan ada/gejala-gejala penggunaan Narkotika/zat psikoaktif yakni positif Metamphetamine sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;

Adalah barang/benda yang kepemilikan, penggunaan dan peruntukannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar aluminium foil;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 2007 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 861174053355435 dan nomor IMEI 2: 861174053355427 beserta *simcard*: 085247045017;

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty berwarna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH35TL2068K000877 dan nomor mesin: 5LW04 Y1 – 5.1 beserta kuncinya;

Adalah alat/sarana yang memiliki nilai ekonomis namun tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI JAYA Bin TUKIYEM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar alumunium foil;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO 2007 berwarna merah hitam dengan nomor IMEI 1: 861174053355435 dan nomor IMEI 2: 861174053355427 beserta *simcard*: 085247045017;

Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty berwarna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH35TL2068K000877 dan nomor mesin: 5LW04 YI – 5.1 beserta kuncinya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Zou Gemilang C. Gultom, S.H., M.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sholeh, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Mln